



**PUTUSAN**

Nomor 58/Pid.B/2024/PN Sag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yohanes Marius als Nagek Anak Dari Bigor;
2. Tempat lahir : noyan;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 10 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Noyan Rt. 004 Rw. 001 Desa Noyan Kec. Noyan Kab. Sanggau;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Yohanes Marius als Nagek Anak Dari Bigor ditangkap pada tanggal 4 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 58/Pid.B/2024/PN Sag tanggal 13 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2024/PN Sag tanggal 13 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOHANES MARIUS Alias NAGEK anak dari BIGOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa YOHANES MARIUS Alias NAGEK anak dari BIGOR berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang kayu bakar dengan panjang kurang lebih 45 cm
  - 1 (satu) helai baju singlet /kaos dalam bercorak loreng milik korban
  - 1 (satu) helai celana pendek warna putih milik korban bertuliskan puma

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa bersalah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa YOHANES MARIUS Alias NAGEK anak dari BIGOR pada hari Senin, tanggal 01 Januari 2024 sekitar Jam 01.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya dalam Tahun 2024 bertempat di Warung milik Saksi Yalis yang berada di Dusun Noyan, RT.004 RW.001 Desa Noyan, Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap Saksi DOMINIKUS SUKA, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Januari 2024 sekitar Jam 01.15 WIB, Saksi DOMINIKUS SUKA pergi menggunakan motor ke warung milik saksi M.Yalis Alias Pak Tole yang berada di Dusun Noyan, RT.004 RW.001 Desa Noyan, Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau, kemudian sekitar jam 01.30 WIB Terdakwa datang lalu marah marah sembari mengatakan “kamu itu bodo, tidak lihat kakak sakit muntah darah” dan di jawab oleh Saksi DOMINIKUS SUKA “uruslah kalau dia sakit dan di bawah ke rumah sakit” kemudian terdakwa mengatakan “benar-benar bodoh kamu” kemudian terdakwa mendorong saksi DOMINIKUS SUKA dengan kedua tangannya hingga terjatuh, setelah itu saksi DOMINIKUS SUKA berdiri lalu pergi mengambil motornya di warung milik saksi M.Yalis Alias Pak Tole, tiba tiba terdakwa mengejar saksi DOMINIKUS SUKA dengan membawa 1 (satu) batang kayu bakar dengan panjang kurang lebih 45 cm (empat puluh lima sentimeter) saat saksi hendak berbalik badan kurang lebih jarak sekitar  $\frac{1}{2}$  m (setengah meter) terdakwa mengayunkan kayu bakar tersebut dengan kedua tangannya ke arah kepala saksi DOMINIKUS SUKA sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian kepala atas
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi DOMINIKUS SUKA mengalami luka yang diperkuat dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 800/003/PKM/2024 tanggal 05 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Noyan dan ditandatangani oleh dr. KRISTIAN SELANNO menerangkan sebagai berikut:

Keterangan:

- Pada pemeriksaan korban didapatkan:
- Korban datang tanggal 01-01-2024 jam 02.41 WIB subuh pagi dalam keadaan lemas dan bersimbah darah di bagian kepala.
- Tekanan darah 118/75 mmHg, suhu: 36,0 C, nadi: 85 kali/menit, Rr: 20 kali/menit Sp2o: 99%
- Terdapat luka robek dua bagian satu arah menyerupai huruf Y di bagian kepala atas Panjang: 3,2 cm, Lebar: 1cm, kedalaman 0,5 cm.
- Terdapat benjolan (Hematum) di area luka dengan diameter kurang lebih 7 cm persegi melingkar bulat tinggi benjolan di bagian atas kepala kurang lebih 2 cm

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Kesimpulan:

- Terdapat luka robek dua bagian satu arah menyerupai huruf Y di bagian kepala atas Panjang 3,2 cm, Lebar: 1 cm, kedalaman 0,5 cm
- Terdapat benjolan (Hematom) di area luka dengan diameter kurang lebih 7 cm persegi melingkar bulat tinggi benjolan di bagian atas kepala kurang lebih 2 cm
- Di lakukan hecting (jahit luka) bagian dalam terdapat 5 jahitan dan bagian luar 7 jahitan terdapat rasa nyeri pada area seluruh kepala di sebabkan Jaman benda tumpul
- Tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasa

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

## Subsidiar

Bahwa Terdakwa YOHANES MARIUS Alias NAGEK anak dari BIGOR pada hari Senin, tanggal 01 Januari 2024 sekitar Jam 01.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya dalam Tahun 2024 bertempat di Warung milik Saksi Yalis yang berada di Dusun Noyan, RT.004 RW.001 Desa Noyan, Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi DOMINIKUS SUKA, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Januari 2024 sekitar Jam 01.15 WIB, Saksi DOMINIKUS SUKA pergi menggunakan motor ke warung milik saksi M.Yalis Alias Pak Tole yang berada di Dusun Noyan, RT.004 RW.001 Desa Noyan, Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau, kemudian sekitar jam 01.30 WIB Terdakwa datang lalu marah marah sembari mengatakan "kamu itu bodo, tidak lihat kakak sakit muntah darah" dan di jawab oleh Saksi DOMINIKUS SUKA "uruslah kalau dia sakit dan di bawah ke rumah sakit" kemudian terdakwa mengatakan "benar-benar bodoh kamu" kemudian terdakwa mendorong saksi DOMINIKUS SUKA dengan kedua tangannya hingga terjatuh, setelah itu saksi DOMINIKUS SUKA berdiri lalu pergi mengambil motornya di warung milik saksi M.Yalis Alias Pak Tole, tiba tiba terdakwa mengejar saksi DOMINIKUS SUKA dengan membawa 1 (satu) batang kayu bakar dengan panjang kurang lebih 45 cm (empat puluh lima sentimeter) saat saksi hendak berbalik badan kurang lebih jarak sekitar ½ m (setengah meter) terdakwa mengayunkan kayu bakar tersebut dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tangannya ke arah kepala saksi DOMINIKUS SUKA sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian kepala atas.

• Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi DOMINIKUS SUKA mengalami luka yang diperkuat dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 800/003/PKM/2024 tanggal 05 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Noyan dan ditandatangani oleh dr. KRISTIAN SELANNO menerangkan sebagai berikut:

Keterangan:

- Pada pemeriksaan korban didapatkan:
- Korban datang tanggal 01-01-2024 jam 02.41 WIB subuh pagi dalam keadaan lemas dan bersimbah darah di bagian kepala.
- Tekanan darah 118/75 mmHg, suhu: 36,0 C, nadi: 85 kali/menit, Rr: 20 kali/menit Sp2o: 99%
- Terdapat luka robek dua bagian satu arah menyerupai huruf Y di bagian kepala atas Panjang: 3,2 cm, Lebar: 1cm, kedalaman 0,5 cm.
- Terdapat benjolan (Hematum) di area luka dengan diameter kurang lebih 7 cm persegi melingkar bulat tinggi benjolan di bagian atas kepala kurang lebih 2 cm

Kesimpulan:

- Terdapat luka robek dua bagian satu arah menyerupai huruf Y di bagian kepala atas Panjang 3,2 cm, Lebar: 1 cm, kedalaman 0,5 cm
- Terdapat benjolan (Hematum) di area luka dengan diameter kurang lebih 7 cm persegi melingkar bulat tinggi benjolan di bagian atas kepala kurang lebih 2 cm
- Di lakukan hecting (jahit luka) bagian dalam terdapat 5 jahitan dan bagian luar 7 jahitan terdapat rasa nyeri pada area seluruh kepala di sebabkan Jaman benda tumpul
- Tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasa

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M.Yalis Alias Pak Tole dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 01:30 WIB saksi Dominikus Suka datang ke warung saksi di Dusun Noyan Rt.004 Rw.001 Desa Noyan Kec. Noyan Kab. Sanggau dan sekira beberapa menit kemudian terdakwa juga datang ke warung milik saksi, pada saat kejadian pemukulan tersebut saksi tidak melihatnya karena saksi sudah masuk ke rumah saksi dan sudah tidur;

- Bahwa terdakwa datang ke warung milik saksi dalam keadaan mabuk akibat minum minuman alcohol;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa memiliki masalah dengan saksi Dominikus;

- Bahwa sepengetahuan saksi, kepala saksi Dominikus luka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Mislaini Alias Misai Alias Mak Tole dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 01:30 WIB saksi Dominikus Suka datang ke warung saksi di Dusun Noyan Rt.004 Rw.001 Desa Noyan Kec. Noyan Kab. Sanggau dan sekira beberapa menit kemudian terdakwa juga datang ke warung milik saksi, pada saat kejadian pemukulan tersebut saksi tidak melihatnya karena saksi sudah masuk ke rumah saksi dan sudah tidur;

- Bahwa terdakwa datang ke warung milik saksi dalam keadaan mabuk akibat minum minuman alcohol;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa memiliki masalah dengan saksi Dominikus;

- Bahwa sepengetahuan saksi, kepala saksi Dominikus luka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Martinus Suri dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan karena ayah saksi menjadi korban penganiayaan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut, tetapi saksi mendapatkan informasi dari ayah saksi bahwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 01.15 WIB saksi Dominikus Suka datang ke warung milik saksi M. Yalis yang berada di Dusun Noyan Rt 004/ Rw 002 Desa Noyan Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau kemudian saksi Misai

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan minuman kepada saksi Dominikus Suka sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa datang marah-marah sambil ngomel-ngomel sehingga saksi Misai menyuruh saksi M Yalis untuk masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu, melihat terdakwa marah marah saksi Dominikus Suka hendak pulang ketika saksi Dominikus Suka hendak mengambil motornya tiba tiba dari arah belakang Terdakwa memukul kepala saksi Dominikus Suka menggunakan 1 (satu) batang kayu yang mengenai bagian atas kepala saksi Dominikus Suka kemudian saksi Dominikus Suka minta tolong kepada Saudara Antonius Lut, Saudara Simontri dan Saudara Anyeng dan di bawa ke puskesmas;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, ayah saksi merasakan kalau kepalanya sering sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ayah saksi punya masalah dengan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi Dominikus Suka dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi korban penganiayaan yang dilakukan Terdakwa pada hari senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 01:30 WIB di sekitar warung milik saksi Misai dan saksi M Yalis di Dusun Noyan Rt.004 Rw.001 Desa Noyan Kec. Noyan Kab. Sanggau;
- Bahwa saksi berada di rumah saksi M YALIS merayakan malam tahun baru, dan saat itu datang terdakwa, langsung marah-marah kepada saksi dengan mengatakan “ kamu ini bodoh tidak lihat kakak sakit”, dan saksi jawab “kalau sakit dibawa kerumah sakit, namun tetap dijawab oleh terdakwa “ BENAR-BENAR BODOH KAMU” sambil mendorong saksi, sehingga saksi pulang dan akan berbalik bermaksud mengambil motor, dari arah berlawanan terdakwa mengejar saksi sambil membawa sebatang kayu bakar dan langsung memukul bagian kepala saksi sehingga mengalami luka pada bagian kepala, setelah itu saksi berteriak minta tolong;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi merasakan kepala saksi sering sakit;
- Bahwa saksi merasa tidak memiliki masalah apapun dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat Visum Et Repertum Nomor: 800/003/PKM/2024 tanggal 05 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. KRISTIAN SELANNO selaku Dokter Pemeriksa pada UPT Puskesmas Noyan dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Terdapat luka robek dua bagian satu arah menyerupai huruf Y di bagian kepala atas Panjang 3,2 cm, Lebar: 1 cm, kedalaman 0,5 cm
- Terdapat benjolan (Hematum) di area luka dengan diameter kurang lebih 7 cm persegi melingkar bulat tinggi benjolan di bagian atas kepala kurang lebih 2 cm
- Di lakukan hecting (jahit luka) bagian dalam terdapat 5 jahitan dan bagian luar 7 jahitan terdapat rasa nyeri pada area seluruh kepala di sebabkan Jaman benda tumpul
- Tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 01:30 WIB saksi pergi ke warung milik saksi Misai dan saksi M Yalis di Dusun Noyan Rt.004 Rw.001 Desa Noyan Kec. Noyan Kab. Sanggau dalam keadaan mabuk karena dipengaruhi minuman Alkohol;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dalam keadaan tidak sadar karena dalam keadaan mabuk, mengayunkan kayu bakar tersebut dengan kedua tangan terdakwa ke arah kepala saksi Dominikus Suka sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian kepala atas;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, saksi Dominikus mengalami luka di kepalanya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah punya masalah dengan saksi Dominikus;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang kayu bakar dengan panjang kurang lebih 45 cm;
- 1 (satu) helai baju singlet/kaos dalam bercorak loreng milik korban;
- 1 (satu) helai celana pendek warna putih milik korban bertuliskan puma;

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi- saksi serta telah disita secara sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 01:30 WIB saksi Dominikus Suka berada di warung milik saksi M YALIS yang beralamat di Dusun Noyan Rt.004 Rw.001 Desa Noyan Kec. Noyan Kab. Sanggau untuk merayakan malam tahun baru, dan saat itu datang terdakwa, langsung marah-marah kepada saksi Dominikus Suka dengan mengatakan “ kamu ini bodoh tidak lihat kakak sakit”, dan saksi Dominikus Suka jawab “kalau sakit dibawa kerumah sakit, namun tetap dijawab oleh terdakwa “ BENAR-BENAR BODOH KAMU” sambil mendorong saksi Dominikus Suka, sehingga saksi Dominikus Suka pulang dan akan berbalik bermaksud mengambil motor, dari arah berlawanan terdakwa mengejar saksi Dominikus Suka sambil membawa sebatang kayu bakar dan langsung memukul bagian kepala saksi Dominikus Suka sehingga mengalami luka pada bagian kepala, setelah itu saksi Dominikus Suka berteriak minta tolong;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 800/003/PKM/2024 tanggal 05 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. KRISTIAN SELANNO selaku Dokter Pemeriksa pada UPT Puskesmas Noyan dengan kesimpulan sebagai berikut :
  - Terdapat luka robek dua bagian satu arah menyerupai huruf Y di bagian kepala atas Panjang 3,2 cm, Lebar: 1 cm, kedalaman 0,5 cm
  - Terdapat benjolan (Hematum) di area luka dengan diameter kurang lebih 7 cm persegi melingkar bulat tinggi benjolan di bagian atas kepala kurang lebih 2 cm
  - Di lakukan hecting (jahit luka) bagian dalam terdapat 5 jahitan dan bagian luar 7 jahitan terdapat rasa nyeri pada area seluruh kepala di sebabkan Jaman benda tumpul
  - Tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dalam keadaan tidak sadar karena dipengaruhi minuman Alkohol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Yohanes Marius als Nagek Anak Dari Bigor yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

#### Ad.2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia (*W.J.S Poerwadarminta 1994:48*) pengertian penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya).

Menimbang, bahwa di dalam KUHP tidak diberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Oleh karena itu untuk mengetahui apa yang di maksud dengan penganiayaan perlu adanya penafsiran yang didasarkan atas sejarah terbentuknya pasal tersebut. Mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari pemerintah Belanda diketemukan perumusan penganiayaan yaitu "dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit dalam tubuh orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain" (*Wiryo Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia Jakarta-bandung, 1980, Hlm. 70*);

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 01:30 WIB saksi Dominikus Suka berada di warung milik saksi M YALIS yang beralamat di Dusun Noyan Rt.004 Rw.001 Desa Noyan Kec. Noyan Kab. Sanggau untuk

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Sag



merayakan malam tahun baru, dan saat itu datang terdakwa, langsung marah-marah kepada saksi Dominikus Suka dengan mengatakan “ kamu ini bodoh tidak lihat kakak sakit”, dan saksi Dominikus Suka jawab “kalau sakit dibawa kerumah sakit, namun tetap dijawab oleh terdakwa “ BENAR-BENAR BODOH KAMU” sambil mendorong saksi Dominikus Suka, sehingga saksi Dominikus Suka pulang dan akan berbalik bermaksud mengambil motor, dari arah berlawanan terdakwa mengejar saksi Dominikus Suka sambil membawa sebatang kayu bakar dan langsung memukul bagian kepala saksi yang mengakibatkan saksi Dominikus Suka mengalami luka robek dua bagian satu arah menyerupai huruf Y di bagian kepala atas dan benjolan (Hematom) di area luka dengan diameter kurang lebih 7 cm persegi melingkar bulat tinggi benjolan di bagian atas kepala kurang lebih 2 cm sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor: 800/003/PKM/2024 tanggal 05 Januari 2024 sehingga Saksi Dominikus Suka tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, terungkap bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk pengaruh minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa unsur penganiayaan telah terpenuhi, namun apakah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut mengakibatkan luka berat atau tidak, selanjutnya akan Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat diatur secara limitatif di dalam Pasal 90 KUHP yaitu:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Untuk selamanya tidak mampu menjalankan jabatan atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu;
- Gugurnya atau terbunuhnya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta kejadian sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dan dihubungkan dengan bukti Visum Et

*Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Sag*



Repertum Nomor: 800/003/PKM/2024 tanggal 05 Januari 2024 luka yang dialami oleh Terdakwa yaitu luka robek dua bagian satu arah menyerupai huruf Y di bagian kepala atas dan benjolan (Hematum) di area luka dengan diameter kurang lebih 7 cm persegi melingkar bulat tinggi benjolan di bagian atas kepala kurang lebih 2 cm dan kepala pusing yang dialami Saksi Dominikus Suka tidak ada satu pun yang termasuk sebagai luka berat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 90 KUHP, maka dengan demikian luka yang dialami oleh Saksi Dominikus Suka bukanlah luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" tidak terbukti dan terpenuhi sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan di dalam dakwaan Primer, maka untuk mempersingkat uraiannya Majelis mengambil alih pertimbangan Barangsiapa sebagaimana telah dipertimbangkan (dan telah terpenuhi) dalam dakwaan Primer untuk dijadikan pertimbangan dalam dakwaan subsidiar ini;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia (W.J.S Poerwadarminta 1994:48) pengertian penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya).

Menimbang, bahwa di dalam KUHP tidak diberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Oleh karena itu untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan penganiayaan perlu adanya penafsiran yang didasarkan atas sejarah terbentuknya pasal tersebut. Mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari pemerintah Belanda diketemukan perumusan penganiayaan yaitu

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Sag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit dalam tubuh orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain” (*Wiryono Prodjodikoro, Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia Jakarta-bandung, 1980, Hlm. 70*);

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 01:30 WIB saksi Dominikus Suka berada di warung milik saksi M YALIS yang beralamat di Dusun Noyan Rt.004 Rw.001 Desa Noyan Kec. Noyan Kab. Sanggau untuk merayakan malam tahun baru, dan saat itu datang terdakwa, langsung marah-marah kepada saksi Dominikus Suka dengan mengatakan “kamu ini bodoh tidak lihat kakak sakit”, dan saksi Dominikus Suka jawab “kalau sakit dibawa kerumah sakit, namun tetap dijawab oleh terdakwa “ BENAR-BENAR BODOH KAMU” sambil mendorong saksi Dominikus Suka, sehingga saksi Dominikus Suka pulang dan akan berbalik bermaksud mengambil motor, dari arah berlawanan terdakwa mengejar saksi Dominikus Suka sambil membawa sebatang kayu bakar dan langsung memukul bagian kepala saksi yang mengakibatkan saksi Dominikus Suka mengalami luka robek dua bagian satu arah menyerupai huruf Y di bagian kepala atas dan benjolan (Hematum) di area luka dengan diameter kurang lebih 7 cm persegi melingkar bulat tinggi benjolan di bagian atas kepala kurang lebih 2 cm sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor: 800/003/PKM/2024 tanggal 05 Januari 2024 sehingga Saksi Dominikus Suka tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, terungkap bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk pengaruh minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Sag*



mengulangi lagi serta orangtua Terdakwa sakit, menurut Majelis Hakim pembelaan Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah serta belum pernah dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu bakar dengan panjang kurang lebih 45 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebagai berikut :

*Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Sag*



- 1 (satu) helai baju singlet /kaos dalam bercorak loreng milik korban
- 1 (satu) helai celana pendek warna putih milik korban bertuliskan puma

yang berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan pakaian yang dikenakan korban pada waktu kejadian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yohanes Marius als Nagek Anak Dari Bigor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Yohanes Marius als Nagek Anak Dari Bigor dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Yohanes Marius als Nagek Anak Dari Bigor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang kayu bakar dengan panjang kurang lebih 45 cm

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju singlet /kaos dalam bercorak loreng milik korban
- 1 (satu) helai celana pendek warna putih milik korban bertuliskan puma

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, oleh kami, Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M, dan Wakibosri Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Revangga Prastiyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M.

Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H.

Wakibosri Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)